



Literasi Psikologis dalam Penataan Resolusi Intrapersonal pada Permasalahan Perjudian

Erwin Setyawan, Yohanes Probo Dwi Sasongko

Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Pusat 10450, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: Mei 10, 2025

Revised: June 27, 2025

Available online: June 30, 2025

KEYWORDS

Gambling; Online; Awareness; transformation; Psychological

CORRESPONDENCE

Nama: Erwin Setyawan

E-mail: erwin.esi@bsi.ac.id

ABSTRACT

Our nation is facing a gambling emergency. The rampant phenomenon of gambling, both online and offline, has affected all aspects of life. The impact of gambling not only damages social relationships, economic needs, and mental health, but the loss of life is something precious that must be addressed. The massive impact is felt by many gamblers, especially online gamblers, who experience stress and mental disorders. Therefore, the purpose of this paper is to examine and further explain the psychological aspects of gambling. The method used is qualitative, with a netnographic study approach, which refers to the theory of consciousness transformation introduced by Reza Antonius Wattimena. In consciousness transformation, we can see that the main key to releasing attachment and dependence on gambling is to bring full awareness into human life. The results of the study show that with the existing level of awareness, we can have a good understanding that the phenomenon of gambling is a form of shared problem that we must pay attention to consciously and responsibly. This can be a way for humans to develop well and wisely in addressing every issue, especially those related to gambling.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia tengah mengalami darurat terhadap tindak perjudian (Ali, 2024). Permasalahan terhadap permainan perjudian, baik itu dilakukan secara online maupun daring, sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Peningkatan secara signifikan terhadap masifnya perjudian, khususnya dalam perjudian online belakangan ini masih menjadi sorotan serta pekerjaan rumah bangsa kita (Sriyana, 2025).

Tindak perjudian yang dilakukan oleh para pelaku atau pemain judi, secara menyeluruh akan menjadi ancaman kita bersama bila kita tidak segera mengatasinya secara menyeluruh. Maka, persoalan mengenai perjudian yang saat ini juga telah menjadi masalah global, perlu diperhatikan secara seksama (Ira, 2024). Artinya, baik pemerintah dan masyarakat, khususnya di dalam negeri, perlu secara terpadu untuk meregulasi undang-undang dan menindak dengan tegas para pelaku permainan judi tersebut (Nursari et al., 2025).

Dampak yang bisa menimpa terhadap permainan judi tersebut tidak main-main (Rohmah & Khodijah, 2024). Sebagai contoh, belum lama ini

terjadi kasus pembunuhan akibat perbuatan judi online, di Mojokerto, Jawa Timur. Kasus pembakaran suami yang dilakukan oleh istrinya sendiri, dipicu akibat perbuatan judi online yang dilakukan oleh suaminya. Motif atas pembunuhan tersebut, terkait dengan tindak perjudian yang sudah sangat mengganggu serta berdampak terhadap kehidupan finansial keluarga mereka. Maka, dari peristiwa tersebut kita dapat melihat bahwa perbuatan judi tersebut, telah merusak kehidupan rumah tangga, seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan anggota Polri, membakar suaminya (K. Putri, 2024).

Kasus lain yang merusak kehidupan manusia akibat perjudian juga terjadi di tempat yang berbeda. Belum lama ini, seorang anggota TNI telah melakukan bunuh diri akibat terlilit hutang judi online saat alharhum dinas di Papua. Korban terlibat memiliki hutang yang cukup tinggi akibat kegemarannya bermain judi online. Maka, ketika korban tidak bisa membayar cicilan atas pinjaman tersebut, tanpa pikir panjang korban kemudian mengakhiri hidupnya (Puspapertiwi, 2024). Terkait dengan bentuk kegiatan perjudian tersebut, belum lama ini, Bapak Presiden, Joko Widodo dalam

pernyataannya mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat dari permainan judi sangat besar. Dampak tersebut diantaranya, habisnya harta benda, adanya perceraian dan bahkan bisa menimbulkan korban jiwa (Nugraheny, 2024). Lebih lanjut Presiden juga menjelaskan bahwa dengan bermain judi berarti kita mempertaruhkan masa depan individu dan keluarga. Artinya bila kita melihat lebih jauh, bahwa permainan judi merupakan sebuah kegiatan yang akan berdampak secara menyeluruh baik itu secara pribadi, maupun secara sosial (Nugraheny, 2024). Maka, bila kita secara sadar melihat dan memperhatikan fenomena masyarakat yang terjadi belakangan ini, maka dalam permainan judi, khususnya kegiatan judi online. Bentuk permainan judi ini secara signifikan akan menjebak dan menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang rusak (Rohmah & Khodijah, 2024). Oleh sebab itu, bila kita tidak memiliki kekuatan dan kecakapan yang kuat secara psikologis, kita dengan mudah dapat terbawa pada arus permainan perjudian tersebut. Oleh sebab itu, tujuan dari penulisan ini ingin menguraikan tentang upaya yang dapat dilakukan oleh kita sebagai pribadi untuk lebih bisa mengenali tentang keadaan diri kita sebagai pribadi. Bagaimana kita sebagai pribadi dapat berkomunikasi dengan baik terhadap diri kita, sehingga kita dapat lebih dekat mengenali kecenderungan serta dorongan – dorongan yang ada dalam menyikapi permainan judi tersebut. dengan mengenali dan memahami diri sendiri secara baik. diri kita sebagai pribadi akan mampu untuk lebih mengontrol tindakan-tindakan yang sifatnya dapat merusak dan menjerumuskan, terutama mengenai permainan judi tersebut (Sunarso et al., 2024).

Belajar untuk lebih mengenal diri sendiri dan kita dapat secara sadar terbuka terhadap diri sendiri akan membawa kita pada pemahaman yang baik tentang diri kita (GUNAWAN, 2024). Artinya kita dapat mengontrol dan mengenali dorongan-dorongan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, khususnya perbuatan yang sifatnya merusak dan membinasakan. Kecakapan yang diperoleh dengan lebih mengenali diri sendiri akan membawa kita pada taraf bahwa kita tidak dijajah oleh dorongan serta hawa nafsu. Kita bisa memberikan jarak dan berkomunikasi dengan diri sendiri secara terstruktur dan terarah (Wattimena, 2019).

Metode

Dalam kajian penelitian yang dilakukan saat ini, dengan menghadirkan fenomena yang tengah terjadi di masyarakat. Maka, metode yang dipakai adalah metode kualitatif, melalui studi kritis. Pada kajian penulisan ini, pendekatan yang digunakan yakni dengan memakai kajian netnografi, dengan mengacu pada teori transformasi kesadaran yang dipelajari dan diperkenalkan oleh Reza Antonius Wattimena (Wattimena, 2023b). Dalam penelitian ini dengan data yang diambil pada temuan di sejumlah media sosial, informasi bersumber pada sejumlah pemberitaan ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dalam tataran konteks yang ada,

Lebih jauh, mengenai upaya melihat dan membahas mengenai penulisan dalam artikel ini. Penelitian ini, sepenuhnya sangat diarahkan dan didasarkan pada sebuah upaya untuk dapat mengenali diri sendiri secara penuh. Artinya manusia membutuhkan adanya kesadaran yang diperolehnya secara penuh. Dengan kesadaran yang di dapatnya secara menyeluruh maka manusia dapat secara sadar untuk mengenali adanya fenomena, gejala, fakta, dan informasi sosial yang saat ini tengah berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut, studi pendekatan secara kritis ini, dapat diartikan sebagai penelitian yang ingin mengetahui lebih dalam, sistematis dan menyeluruh mengenai suatu masalah yang dipilih, sebagai bentuk tindak lanjut untuk menangkap aspek-aspek dalam kehidupan dunia sosial yang kompleks dan berlangsung dalam keseharian kehidupan masyarakat (Sari et al., 2023).

Dalam penelitian ini juga, adanya bentuk kegiatan kesadaran yang dapat dikenalnya dengan baik, pemilihan pendekatan dalam penelitian tersebut, dilakukan secara sadar, terbuka dan bertanggung jawab, melalui pertimbangan pada permasalahan yang hendak ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian, khususnya mengenai fenomena judi online tersebut. Artinya, penelitian ini diorientasikan secara mendasar pada usaha membangun kembali kehidupan manusia secara penuh. Manusia sebagai persona yang memiliki kesehatan mental yang baik bila ia dengan sepenuhnya sadar terhadap apa yang dilakukannya (Ashari & Khodijah, 2024).

Maka, bila kita menarik kembali secara lebih mendalam, kita dapat melihat sebuah pemahaman yang kompleks, (Sugiyono, 2020) mengenai penjelasan dan uraian yang ada dalam penelitian

ini, bahwa dalam penelitian kualitatif dapat sepenuhnya dijadikan acuan mendasar untuk menghadirkan penelitian- penelitian yang lebih luas dan mendalam. Sehingga hadirnya nuansa baru yang lebih hidup dan yang lebih maju dapat berkembang. Artinya, dengan keberadaan penelitian kualitatif ini, dengan mengangkat tema besar mengenai kasus perjudian, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu komunitas yang ada pada akhirnya dapat memiliki pengetahuan, serta kesadaran yang kompleks dalam serta sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik (Moleong, 2017).

Masyarakat dalam hal ini akan terdidik dalam iklim kehidupan serta pola kesadaran terhadap cara pikir, tindakan serta keputusan yang lebih sehat, dan dapat mengarah pada adanya pengembangan dan penataan kembali hubungan dan keterlibatan masyarakat secara nyata dalam usahanya untuk terus menerus membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan bermoral (Khairunnisa et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, akan dibahas secara menyeluruh dan terpadu tentang masalah perjudian dan kaitannya dengan usaha melakukan literasi psikologis yang dapat diuraikan dalam beberapa sub- sub bab, diantaranya

Hasil Penelitian

Fenomena Perjudian

Bila kita melihat situasi saat ini, dengan sedemikian masifnya perkembangan bisnis perjudian. Maka, dari keadaan tersebut, dapat timbul dalam benak kita, tentang sebuah pertanyaan yang mungkin akan membutuhkan jawaban serta argumentasi panjang. Pertanyaan sederhana tersebut, dapat diajukan, mengapa masalah perjudian sampai hari ini belum pernah bisa diselesaikan dengan baik? Mengapa, dengan segenap aturan dan hukuman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, para pelaku permainan judi ini masih terus terjadi. Terkait dengan hal tersebut, kita dapat menguraikan jawaban secara mendetail dengan data- data tentunya (Yadnya & Warastuti, 2023). Mengenai kondisi tersebut kita bisa meregulasi kembali berbagai macam kebijakan yang ada. Namun kembali lagi, apakah kesemua hal tersebut, terkait pemberantasan judi dan bagaimana menghadirkan sikap serta tindakan manusia untuk

memiliki kecakapan secara moral dapat terlaksana. Dengan kata lain, apakah akan sepenuhnya persoalan mengenai perjudian, bisa diatasi? Hal inilah yang sebenarnya menjadi pertanyaan lanjutan sekaligus refleksi yang dapat kita tarik bersama, bila kita melihat semua hal yang terjadi belakangan ini.

Bila kita berbicara mengenai upaya pemerintah untuk memberantas judi online dan offline, usahanya sepertinya tidak kunjung putus. Kita dapat melihat data, bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan segala upaya untuk memberantas tindak perjudian tersebut. Pemerintah mengatakan bahwa sebagai langkah untuk menuntaskan perjudian online misalnya, pemerintah sejak 2018 sampai 10 Mei 2022, kelembagaannya telah berupaya untuk terus menutup akses judi online tersebut. Lebih lanjut, pihaknya telah memutus akses mengenai perjudian online sebanyak 499.645 konten perjudian yang ada di berbagai platform digital (bbc.com, 2022). Dengan sejumlah upaya pemutusan akses tersebut, sepertinya para pelaku tindak kejahatan online di berbagai aplikasi judi online tidak berkurang. Pemberantasan judi online seperti jamur yang tumbuh dimusim hujan, selalu banyak dan dapat berkembang dengan cepat. Maka, terkait dengan hal tersebut, adanya pemberantasan judi online di Indonesia akan terus berjalan sangat berat, lantaran situs permainan uang yang ada di platform digital terus hadir dengan nuansa yang berbeda. Dengan kata lain, situs aplikasi judi online akan terus bermunculan dengan identitas yang berbeda, dengan nama dan varian baru, meski aksesnya telah diputus secara masif oleh pemerintah (bbc.com, 2022). Lebih lanjut, bila kita berbicara mengenai bisnis perjudian, khususnya mengenai perjudian online, dibawah ini kita dapat melihat bahwa grafik mengenai bisnis yang diharamkan secara agama ini terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut datanya:



Gambar 1: Grafik pertumbuhan judi online

Sumber: katadata.co.id

Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa pada tren mengenai permainan judi online telah mengalami kenaikan yang pesat. Dari sejumlah data yang diperoleh, pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), disampaikan bahwa setidaknya pada 2023, ditemukan sejumlah data yang valid, bahwa setidaknya ada sekitar 3,2 juta warga Indonesia bermain judi online dengan perputaran uang secara agregat mencapai Rp327 triliun. Lebih lanjut dalam kuartal pertama, di awal 2024 saja, ditemukan sejumlah data yang mengejutkan bahwa perputaran uang sudah mencapai Rp100 triliun (Susanto, 2024).

Meningkatnya dan semakin masifnya para pelaku judi online ini telah menjadikan bahwa masyarakat kita kecanduan terhadap judi. Dengan kencangnya Tingkat perputaran uang yang terus meningkat secara signifikan, khususnya sejak 2017, dengan angkat tembus dalam perputaran uang tersebut berada di angka Rp2 triliun (Susanto, 2024). Ragam bentuk permainan judi juga terus menghadirkan pola dan bentuk yang berbeda.

Perkembangan mengenai cara permainan judi online selalu menghadirkan aturan dan bentuk yang beragam, maka dengan banyaknya pola tersebut, perkembangan judi online hadir dengan berbagai ragamnya. Kita dapat melihat mengenai model judi online yang secara garis besar diminati masyarakat Indonesia. transformasi model judi online tersebut, beralih dari credit market pada sekitar 2015, terus berkembang dan berubah menjadi cash market pada 2016. Perubahan pola permainan atas judi online tersebut, pada 2023 juga terus mengalami perubahan. Bentuk permainananya masih masif melalui link alternatif dengan memakai server atau jaringan yang ada di luar negeri sebagai perantaranya (Susanto, 2024).

Memahami Teori Transformasi Kesadaran

Teori transformasi kesadaran merupakan sebuah teori yang berusaha merumuskan secara rasional dan sistematis untuk merumuskan mengenai level- level kesadaran yang dimiliki manusia, jenis- jenis manusia seperti apa yang hidup pada level kesadaran tersebut dan bagaimana cara mencapai level- level kesadaran tersebut dan bagaimana melakukan sebuah tindakan transformasi tersebut (Wattimena, 2023b).

Dalam teori transformasi kesadaran tersebut, dasar pemikirannya berpijak pada adanya pandangan mengenai filsafat Eropa, filsafat Asia dan neurosains (Wattimena, 2019a). Dalam konteks mengenai kesadaran yang dapat dilihat dalam berbagai perspektif, adanya kesadaran pada manusia membawa dirinya menghadirkan tingkatan dalam kesadaran itu sendiri. Dalam level tertentu, ada kesadaran yang beranjak dari kesadaran yang sempit menuju kesadaran kosmik, bahkan lebih. Dinamika dalam level kesadaran ini menghasilkan tingkatan dalam memahami dan mengerti mengenai sesuatu hal (Wattimena, 2023a).

Dalam skala yang lebih mendalam, pijakan teori kesadaran ini bergerak dari kesadaran egoistik menjadi kesadaran yang tak berbentuk, dan sepenuhnya terbuka. Puncaknya adalah kekosongan yang merupakan hakekat terdalam dari segala yang ada (Wattimena, 2023b). Maka, bila kita berbicara dalam hal ini mengenai kesadaran yang menjadi dasar tindakan pada manusia, Level atau tingkatan kesadaran yang dimiliki oleh manusia tersebut yang dapat menentukan mutu dalam tindakan hidupnya. Oleh sebab itu, Pola pikir dan pandangannya tentang dunia yang saat ini dihidupinya, tergantung pada tingkat kesadarannya yang dimiliki oleh orang tersebut. Demikian pula halnya, mengenai cara berpikir dan merasa yang ia miliki pada suatu lingkungan tertentu. Pada tingkat kesadaran yang dimiliki manusia, semua tahapan atau fase yang ada dalam teori kesadaran ini, akan mempengaruhi mutu perilaku maupun tindakan manusia di dalam keseharian, serta keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Impresi Psikologis Perbuatan Judi

Bentuk kegiatan perjudian yang dilakukan, dengan harapan akan dapat menghasilkan sejumlah keuntungan dan pendapatan dalam waktu yang singkat, secara psikologis memiliki sejumlah dampak yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental manusia (Machfud & Khodijah, 2024). Gangguan psikologis tersebut, secara garis besar memiliki sejumlah dampak buruk yang sangat buruk bagi keberlangsungan kehidupan para pelaku tindakan perjudian tersebut. Dampak perbuatan judi tersebut, tidak hanya merusak beberapa hal, seperti ekonomi, relasi sosial, kesehatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan, gangguan yang lebih

utama dan penting, akibat dari kecanduan judi tersebut, para pelaku akan terganggu kesehatannya secara mental. Maka, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai dampak kecanduan perbuatan judi, yang berpengaruh terhadap kesehatan mental, yakni; Pertama, gambling disorder. Perbuatan judi yang dilakukan secara terus- menerus dapat menimbulkan kecanduan. Tingkat ketagihan terhadap perbuatan judi online tersebut, secara signifikan dapat menyebabkan terjadinya gambling disorder, atau biasa juga disebut dengan istilah gangguan judi (Prabandari, 2024). Pelaku judi atau individu yang secara berkala terus melakukan perbuatan judi tersebut, akan mengalami dirinya kehilangan kendali untuk dapat mengontrol tindakan yang dilakukan dalam kegiatan judi tersebut (Pane & Melisa, 2023).

Lebih lanjut, kita dapat melihat bahwa dalam penelitian empiris yang telah dilakukan, hasilnya secara nyata menunjukkan dan menjelaskan bahwa keterlibatan setiap pelaku atau individu dalam perjudian online tersebut, dapat menghadirkan dampak yang cukup signifikan pada terjadinya gangguan kesehatan mental individu (Jailani et al., 2024). Maka, bila melihatnya lebih lanjut, salah satu efek negatif yang paling kelihatan yakni para pelaku judi memiliki risiko adiksi (Zuizza, 2023).

Para pelaku tindakan perjudian online, secara menyeluruh akan memiliki ketergantungan, dan dapat menjadi aktivitas untuk pelaku sangat adiktif. Disamping itu pula, individu yang berperan terlalu jauh, atau seorang pelaku judi yang melakukan tindak perjudian secara terus menerus akan dapat mengalami gejala-gejala, atau indikasi yang serupa dengan adiksi lainnya, seperti peningkatan kecemasan dan depresi yang terjadi dan mengganggu kondisi psikis pelaku (Zuizza, 2023). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, adanya kecanduan terhadap perbuatan judi tersebut disebabkan oleh adanya rangsangan hormon dopamin yang ada dalam diri manusia (Bella, 2022). Maka, adanya hormon dopamin tersebut memengaruhi seluruh kegiatan manusia. Peran hormon ini sangat penting terhadap seluruh perbuatan manusia, maka kontribusi hormon ini yang berupa senyawa kimia di otak yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh menjadi hal yang penting (Asman, 2024).

Hormon yang ada dalam otak manusia ini, secara menyeluruh dapat memengaruhi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia, mulai dari

kemampuan diri untuk mengingat tentang segala perbuatan yang sudah dilakukan, hingga kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya.

Oleh sebab itu, terkait dengan rangsangan atas hormon tersebut, mereka yang melakukan perbuatan judi tersebut, akan menghabiskan waktu dan uang yang dimilikinya. Mereka yang tidak dapat mengontrol dan menyadari perbuatan tersebut lambat laun, akan merasa kesulitan untuk menghentikan perbuatan berjudi tersebut (L. J. Putri et al., 2024).

Dua, terjadinya depresi. Efek terhadap perbuatan judi, berpengaruh juga terhadap tekanan mental. Artinya mereka yang memiliki tingkat kecanduan terhadap judi online, bisa berimbas terhadap timbulnya gejala depresi (Prabandari, 2024). Para pemain judi atau setiap individu yang mempunyai kecanduan terhadap permainan tersebut, dapat merasa putus asa bila mereka mendapatkan kekalahan, apalagi bila mereka sudah melakukan segala cara, termasuk cara- cara yang tidak sehat untuk mendapatkan modal dalam berjudi. Rasa galau, kecewa, sedih, serta dalam hal yang lebih luas, akan merasa kehilangan minat pada kegiatan sehari-hari, terdapatnya gangguan serta perubahan tidur serta perubahan terhadap nafsu makan, dapat terjadi bagi para pelaku pemain judi (Dianawuri, 2023).

Tiga, renggangnya hubungan sosial. Akibat dari adanya kecanduan terhadap judi online tersebut, secara menyeluruh juga berdampak pada relasi yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Dalam interaksi interpersonal, dampak yang terjadi akibat permainan judi tersebut, dapat menyebabkan hubungan antar individu dengan sebuah keluarga, relasi pertemanan, dan komunikasi dalam masyarakat sekitar menjadi renggang, atau bahkan tidak baik. maka, dalam skala yang lebih luas, mereka akan mengabaikan tanggung jawab sosial, mereka mengalami konflik dalam hubungan interpersonal, dan mengenai dampak yang cukup serius, mereka akan mengalami isolasi dalam keterasingan diri terhadap lingkungan sosial (Dianawuri, 2023).

Pembahasan

Setelah kita melihat beberapa hal yang dapat diperhatikan mengenai tindakan berjudi dengan segala efek yang akan menimpa para pelaku judi tersebut, berikut kita akan melihat perbuatan judi ini, bila di kaitkan dengan teori transformasi

kesadaran dalam pemahaman yang lebih komprehensif.

Melampaui Problem Gambling

Seperti kita ketahui bersama, adanya fenomena masyarakat yang gemar terhadap tindak perjudian, menjadikan perilaku moral manusia rendah. Manusia sampai taraf ini masih perlu untuk mendidik perilakunya dengan baik, sehingga keutamaan- keutamaan yang menjadi pijakan dalam hidup bermoral, bermasyarakat serta bernegara menjadi lebih baik (Rafiqah & Rasyid, 2023). Bagaimana manusia dapat hidup dengan mengedepankan nilai- nilai moral serta memegang teguh budaya yang ada, menjadi bekal yang harus dibina dan dikaji secara berkesinambungan, artinya untuk memperoleh bekal tersebut, manusia harus mengenal dirinya terlebih dahulu dengan baik, memahami dorongan- dorongan melalui hasrat yang ada dan mampu berbicara dengan jujur terhadap diri sendiri dengan suara hati. Oleh karena itu, seluruh tindakan dan perbuatan dalam mengaktualisasikan dirinya berhadapan dengan nilai- nilai moralitas yang ada, manusia harus bisa mengenalinya dengan baik adanya kesadaran yang dimiliki oleh manusia (Ardiansyah et al., 2023). Hal inilah yang menjadi pijakan untuk mengenali dan mengambil jarak terhadap apa yang ada disekitar lingkungan manusia. Dengan kondisi lingkungan yang ada disekeliling kita, manusia dapat secara aktif menyeluruh memperhatikan secara sadar mengenai perbuatannya terhadap lingkungan yang ada (Sasongko, 2018). Maka, sebagai langkah untuk melihat secara keseluruhan mengenai pola pikir yang ada dalam diri manusia, berdasarkan tindakannya mengenai upaya untuk mengatasi persoalan judi tersebut, berikut dijelaskan mengenai pemahaman secara menyeluruh tentang bagaimana perihal kesadaran yang dibangun oleh hidup manusia menjadi dasar hadirnya pengetahuan bagi perkembangan rasional manusia itu sendiri dalam usaha merawat diri sendiri, lingkungan tempat tinggal dan perkembangan kehidupan manusia yang baik. Di bawah berikut adalah level mengenai ragam kesadaran yang dapat menuntun kita untuk menghadirkan keutamaan penuh dalam melampaui fenomena tindak perjudian yang marak terjadi saat ini. Berikut gambarnya:



Gambar 2. Level kesadaran manusia
Sumber: (Wattimena, 2023b)

Pada gambar ini, kita dapat melihat mengenai tingkatan kesadaran yang dimiliki manusia. Maka, untuk dapat melihat fenomena masyarakat dalam upaya memperhatikan kesadaran yang menjadi dasar manusia mengambil suatu tindakan melalui perbuatannya, berikut akan diuraikan beberapa bagian- bagian yang ada pada kesadaran tersebut. Pertama, kesadaran distingtif (distinctive consciousness) (Wattimena, 2023b). Pada bagan dasar mengenai kesadaran ini, bentuk kesadaran yang dimiliki manusia pada bagian ini, merupakan kesadaran dasar yang menekankan adanya keterpisahan. Kesadaran mendasar yang memiliki jarak antara subyek dan obyek (Wattimena, 2023b). Memperhatikan pola pertama ini, dapat dijelaskan bahwa manusia melihat dirinya sebagai makhluk rasional yang sadar, atau sebagai subyek yang hadir dengan dirinya dan memiliki keterpisahan dengan obyek yang berada diluar dirinya (Soraya, 2023).

Pada taraf awal ini, manusia masih menganggap dirinya sebagai makhluk yang memandang adanya keterpisahan melalui jarak antara diri manusia dengan benda- benda yang ada diluar dirinya. Barang- barang yang ada di sekitar lingkungan kita merupakan bagian yang berbeda dan bukan menjadi hal penting untuk diri kita. Sebagai contoh, manusia mengetahui bahwa sepeda merupakan benda yang berbeda dengan dirinya. Kita melihat bahwa diri kita makhluk hidup, sementara sepeda benda mati. Sepeda masih dilihat sebagai benda yang merupakan bagian berbeda dalam diri lingkungan sipemilikinya. Maka, dalam pemanfaatannya sepeda hanya dilihat sebagai alat atau barang yang dapat digunakan saja sebagai media untuk menunjang kehidupan manusia (Sasongko & Wahyono, 2019).

Adanya pemakaian sepeda sebagai barang, hanya dilihat sebagai pelengkap pemenuhan kebutuhan manusia. Benda yang hanya dipahami sebagai sesuatu yang ada dan tidak perlu diperhatikan lebih jauh, tentang cara perawatan, menjaga kebersihan dan merawat benda tersebut secara lebih baik dan terawat. Maka, pada level kesadaran manusia di taraf ini, manusia tidak memiliki kepekaan dan kemampuan lagi secara lebih jauh untuk bertindak dan memperhatikan serta merawat benda tersebut lebih baik dan bagus lagi (Sasongko & Marta, 2018).

Manusia tidak bisa melihat dan berbuat apa-apa secara signifikan terhadap perawatan dan pemakaian untuk memperpanjang usia benda atau barang tersebut, menurut pemahaman serta pengetahuan yang dapat dipahami. Maka, dalam konteks ini, level kesadaran manusia masih melihat barang-barang hanya dilihat dan dimaknai sebagai alat saja. Barang yang ada di sekitar diri manusia hanya dilihat sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan manusia (Al Ikhlās & Hazim, 2025). Sebagai penguat, dari hal tersebut, kita dapat menegaskan kembali bahwa pada taraf ini, manusia tetap memiliki kesadaran, namun masih dalam taraf kesadaran yang rendah. Manusia masih memiliki kekurangan dalam upaya memperhatikan lebih jauh langkah mana dan tindakan seperti apa yang dapat diperhatikan untuk menjaga barang dan benda yang dimilikinya tersebut. Demikian juga halnya dengan permainan judi, manusia yang bermain dengan permainan judi masih memiliki kesadaran rendah. Manusia masih melihat judi sebagai salah satu bentuk untuk menyalurkan kesenangannya, melampiaskan nafsunya yang berorientasi pada bagaimana cara untuk dapat menang dengan cara instan. Bentuk permainan judi yang dilihat oleh masyarakat, dinilai sebagai cara mudah untuk menghasilkan keuntungan atau mencari kesenangan di tengah aktivitasnya yang lainnya tanpa berpikir secara komprehensif tentang dampak maupun efek yang akan terjadi setelahnya. Menurut kesadaran mereka sebagai para pemain judi, permainan judi merupakan salah satu bentuk permainan yang akan mempermudah para pelaku dalam mendapatkan uang dengan cara mudah, tinggal memasang taruhan dan dapat keuntungan dengan waktu yang singkat. Orang tidak dapat menyadari secara penuh bahwa permainan uang tersebut akan menjerumuskan dirinya serta orang disekitarnya pada rusaknya moral, relasi sosial dan segala dampak yang lebih besar nantinya, seperti

kehilangan akal sehat dan rusaknya moral manusia itu sendiri (Kadir et al., 2025).

Dua, kesadaran imersif (immersive consciousness) (Wattimena, 2023a). Pada taraf ini dapat dikatakan bahwa dalam sebuah kesadaran yang ada pada manusia, terjadi peningkatan level pada proses pengetahuan yang dimiliki manusia. Dengan kata lain, pada taraf imersif ini kita dapat melihat secara keseluruhan, mengenai adanya peningkatan kesadaran manusia, yang sudah beranjak ke level yang baik dari level sebelumnya,

Para taraf Imersif ini, paham tentang adanya sebuah kesadaran, dilihat dan dimulai ketika ia dapat melihat apa yang ada disekitar dirinya berada, yakni berupa ekosistem lingkungan yang berada, sebagai sesuatu yang bernilai dan memiliki manfaat cukup signifikan bagi dirinya (Wattimena, 2023b). Sebagai bentuk penguat dalam hal ini, terkait dengan adanya kesadaran serta sebuah upaya untuk mengatasi maraknya tindakan perjudian yang terjadi dalam masyarakat. Kita dapat memahami bahwa terkait adanya tindakan perjudian tersebut, peran serta antara pemerintah dan masyarakat sudah berada pada level tindakan, artinya baik pemerintah maupun masyarakat sudah bekerjasama untuk mengatasi dan mengambil suatu sikap serta tindakan nyata untuk mengatasinya (Fanani, 2023). Maka, kita dapat melihat bentuk realisasi nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan dan tindakan berkelanjutan (Mukhammad et al., 2024). Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah mengajak masyarakat melalui anjuran-anjuran yang perlu diperhatikan di media sosial, untuk memiliki kesadaran dan mulai memperhatikan mengenai permasalahan mengenai tindakan judi tersebut.

Melalui tindakan untuk saling bekerjasama tersebut, diharapkan secara penuh adanya upaya berkelanjutan untuk memulai secara positif pada usaha menghadirkan kebijakan-kebijakan yang terstruktur dengan upaya-upaya yang mengarah pembenahan berkelanjutan atas fenomena perjudian tersebut (L. J. Putri et al., 2024).

Lebih lanjut dari tingkat kesadaran ini, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta serta berbagai elemen lainnya, dapat saling bekerjasama dalam merumuskan dan mengambil suatu kebijakan yang dapat diterapkan dalam melihat dan memperhatikan upaya mereduksi segala macam bentuk kegiatan masyarakat mengenai perjudian

ini. Maka, peran penting dan kerjasama semua instansi untuk menerapkan secara optimal langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan judi (Angow et al., 2025).

Tiga, kesadaran kosmik (holistic-cosmis) (Wattimena, 2023b). Pada taraf kesadaran ini, manusia menyadari dan melihat adanya kesatuan penuh mengenai dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dengan segala yang ada. Dalam konteks tentang permasalahan sosial seperti perjudian yang sedang marak belakangan ini. Peristiwa mengenai kejahatan dalam perjudian tersebut merupakan kesatuan yang utuh antara manusia dan apa yang terjadi dibawah alam semesta ini. Fenomena tentang perjudian adalah bagian dalam kehidupan yang berlangsung di bawah alam semesta ini. Peristiwa mengenai perjudian adalah bagian dari peristiwa alam dan tingkah laku manusia yang berinteraksi terhadap apa yang dipikirkan dan dilakukan, maka pada taraf ini antara manusia dan tindakan mengenai perjudian tersebut, merupakan satu kesatuan yang utuh (Wattimena, 2019a). Diri kita, saya dan Anda serta lingkungan alam yang ada merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Diri manusia merupakan bagian dari semesta, dan manusia adalah semesta itu sendiri (Wattimena, 2023a).

Dalam pemahaman yang lebih mendalam, semesta adalah diri kita yang merupakan bagian saling mendukung serta memiliki keterkaitan mengenai keberadaan serta tindakan yang ada di dalamnya. Manusia dan benda-benda yang termasuk dalam seluruh alam semesta ini adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan. Oleh sebab itu, rasa kesatuan datang dan muncul dengan segala yang ada, baik dan buruk, serta saling menjaga. Dengan kata lain, kita dapat memperhatikan secara menyeluruh bahwa seluruh makhluk hidup membutuhkan keberadaan yang lainnya. Kesatuan dengan semesta adalah satu dan saling membutuhkan (Dalimunthe et al., 2024).

Keberadaan kita ditentukan dan menentukan keberadaan hal yang lain, termasuk adanya tentang fenomena yang tengah terjadi mengenai perjudian saat ini. Sebagai penguat penjelasan. Adanya tindakan perjudian saat ini, sebagai sesuatu yang tengah marak dan menjadi perhatian untuk kita bersama. Tindakan perjudian merupakan bagian dalam hidup manusia, tindak perjudian merupakan pola dan tindakan kehidupan manusia berhadapan dengan alam. Perjudian tercipta karena kesadaran manusia yang rendah dan tidak menghargai serta

merawat alam. Diri manusia menjadi tidak produktif dihadapan situasi yang ada. Maka, ketika kita memiliki kesadaran yang tinggi bahwa alam semesta ini merupakan satu kesatuan dengan diri kita, kita akan menjaga dan mengolah ekosistem alam semesta ini dengan perbuatan baik. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berkaitan dengan ekosistem lingkungan di dalam masyarakat tempat tinggal kita (Wattimena, 2022).

Pada level ini kita tidak membedakan lingkungan masyarakat yang satu dengan yang satu dengan alam yang lainnya, sebagai sesuatu yang berbeda. Secara penuh dalam taraf kesadaran ini, mampu membawa kita untuk dapat memiliki kecakapan kesadaran penuh bahwa keberadaan kita dengan hal yang ada didalam semesta ini, kita berada pada satu atap dengan makhluk hidup lainnya. Kita berada satu rumah dengan apa yang ada pada makhluk hidup dan tidak hidup lainnya, termasuk keseluruhan benda-benda yang ada di alam ini. Oleh karena itu, tidak merawat diri dan segala yang ada dibawah alam semesta ini dengan baik, akan merusak ekosistem manusia dan lingkungan alamnya. Oleh sebab itu dengan pembiaran hal ini, pasti akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia didunia. Kita memiliki satu tempat tinggal yakni semesta yang telah memberikan kita kehidupan. Maka, tidak memperhatikan lingkungan hidup dengan baik adalah sebuah tindakan yang merendahkan kodrat manusia sebagai makhluk yang memiliki kesetaraan dengan makhluk lainnya. Juga segala yang ada didalam kehidupan ini. Maka, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga alam dan merawat semesta sebagai rumah untuk keberlangsungan kehidupannya (Wattimena, 2023a).

Empat, kesadaran meditatif (meditative consciousness). Pada level ini, dapat dikatakan adanya sebuah kesadaran tanpa konsep, dan tanpa bahasa. point penting yang ingin dilihat dalam tahap ini yakni berkaitan dengan meletakkan keutamaan pada adanya sikap atau pemahaman sebelum pikiran muncul atau bereaksi terhadap hal apapun yang ada disekitar kita. Pada tingkatan kesadaran ini, kita dapat memahami bahwa kita tidak mengambil jarak dan menjustifikasikan apapun terhadap konteks judi yang memiliki orientasi negatif (Wattimena, 2023a).

Penerimaan yang utuh dan menyeluruh dalam segala apapun yang ada dalam kehidupan manusia, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan perjudian, bersama hal yang ada di dalamnya,

merupakan sebuah sikap yang bijaksana bagi setiap pribadi untuk dapat menghadirkan pemahaman seperti hal tersebut (Wattimena, 2019b). Sebagai bentuk penguat, kita dapat melihat lebih jauh, bahwa dengan adanya fenomena perjudian yang tengah marak, kita dapat melihat bahwa ada kecenderungan kita untuk mencari sesuatu yang patut dipersalahkan. Dalam kondisi tersebut, kita cenderung untuk mencari pembenaran dengan logika dan pikiran kita bahwa tindakan perjudian udara merupakan kesalahan ini dan itu. Perjudian merupakan adanya tindakan yang salah atas perbuatan si a, b c dan sebagainya. Maka terkait perbuatannya perlu dituntut dan diupayakan untuk mencari pembenaran. Melalui kesadaran meditatif ini, kita diupayakan tidak memberikan label atau justifikasi pembenaran dari apa yang kita pikirkan. Maka, berpikir sebelum merumuskan bahasa menjadi sesuatu yang penting dan utama untuk diketahui dan dipelajari secara menyeluruh (Firdaus et al., 2024).

Lima, kesadaran kekosongan (empty-aware consciousness). Melihat level kesadaran ini, adalah sebuah kesadaran yang sudah sepenuhnya terbebaskan. Ia sepenuhnya bebas dari bahasa dan konsep. Kesadaran ini sepenuhnya bebas dari ruang dan waktu. Ia tidak mempunyai bentuk (Wattimena, 2024).

Kesadaran ini bersifat seutuhnya murni, dan sepenuhnya hidup (Wattimena, 2023b). Kesadaran kekosongan sepenuhnya berada disini dan saat ini. Ia selalu berhadapan serta berdampingan dengan hadirnya ketenangan, kedamaian yang tak kunjung putus. Dengan kata lain, untuk melihat fenomena penanganan dan pemanfaatan lebih jauh mengenai tindak perjudian yang ada dalam masyarakat, dengan segala hal yang perlu diperhatikan di dalamnya. Upaya mengatasi sebuah perbuatan judi tersebut merupakan sebuah upaya kita tidak terperangkap dalam terminologi salah dan benar, bermanfaat atau tidak (Priska Mei Nur Fardila & Hanin Alya' Labibah, 2024).

Adanya konsep mengenai permainan judi dengan segala hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan manusia sebenarnya adalah hal yang menghadirkan kondisi masyarakat kita terkotak-kotak dan terpenjara dalam bahasa itu sendiri (Wattimena, 2024). Dengan adanya justifikasi atas terminologi bahasa mengenai adanya perbuatan judi tersebut, sebenarnya kita tengah memenjarakan perilaku dan perbuatan hidup manusia dibawah semesta ini. Kita tengah

membatasi tindakan manusia dengan pola pikir kita yang hadir dan berbicara atas kondisi tersebut. Oleh karena itu sebagai langkah untuk menghadirkan adanya kebebasan yang penuh dalam melihat semua terminologi yang ada. Justifikasi tentang tindak perjudian sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan pada akhirnya hanya akan membawa problem tersendiri dalam mencari siapa yang bertanggung jawab, siapa yang salah, siapa yang perlu dijadikan kambing hitam, dan sebagainya (Pirnando et al., 2024). Maka, upaya untuk dapat sepenuhnya kita menerima semuanya dengan terbuka dan tanpa label serta kepentingan apapun akan membawa dan mendapatkan cara kita menjalankan kehidupan yang sepenuhnya. Hidup melalui cara kita melihat dan mengkaji kesadaran dan kembali tentang bagaimana cara dan tindakan manusia, untuk kembali melihat dan memahami hidup yang diterima sebagai berkat secara menyeluruh (Alfakhaera & Nasrullah Nasrullah, 2024).

Kesimpulan

Peran penting semua pihak secara menyeluruh dan berkesinambungan menjadi cara yang dapat kita hadirkan untuk mengatasi tindak perjudian yang semakin marak. Melalui konteks kesadaran yang dapat dipelajari dan terapkan nantinya dapat membawa proses penyadaran kita yang semakin dewasa. Artinya proses untuk dapat memiliki kecakapan yang baik tentang kesadaran terhadap masalah perjudian harus kita identifikasi dan lihat secara menyeluruh.

Maka, Kesimpulan yang dapat ditarik lebih jauh, yakni bagaimana kita menempatkan kesadaran yang kita miliki berhadapan dengan fenomena tentang perjudian menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan kesadaran yang dimiliki dan dipergunakan dengan baik, kita dapat melihat bahwa konteks perjudian menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasi dan dipelajari dalam segala hal. Adanya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh manusia, kita dapat melihat dan memahami judi sebagai sesuatu yang mengembangkan hidup manusia dengan pengetahuannya. Maka, bila kita memiliki kesadaran yang cukup tinggi, kita melihat judi sebagai sesuatu yang tidak dikatakan sebagai sesuatu yang negatif, karena penilaian tentang negatif itu berasal dari pikiran, dan dengan adanya pikiran kita dapat memberikan penilaian yang tentu saja terbatas dan memiliki sudut pandang yang bisa

saja salah. Maka, saran yang dapat ditarik yakni dengan adanya pemahaman yang menyeluruh tentang konteks perjudian ini, kita dapat lebih lanjut membuat kajian yang serupa lebih mendalam dan dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Lebih lanjut, peran dan Kerjasama antara pemerintah dan segenap instansi serta lembaga-lembaga lainnya untuk terus mengedukasi masyarakat dengan hadirnya kesadaran menjadikan langkah yang penting untuk diperdayakan secara menyeluruh. Maka, dengan upaya pembinaan dan edukasi menyeluruh, masyarakat kita dapat secara tidak langsung terdidik untuk paham dan terbuka terhadap permainan judi tersebut, serta melihat judi dari perspektif yang beragam. Maka, dengan tingginya kesadaran masyarakat yang baik terhadap judi, kita dapat melihat masyarakat yang teredukasi dan memiliki pemahaman yang cakap dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Lebih lanjut, dengan Tingkat kesadaran yang baik, masyarakat sudah mulai memiliki pemahaman untuk menjaga lingkungan tempat tinggal mereka, kini dan seterusnya.

Daftar Pustaka

- Al Ikhlas, D., & Hazim. (2025). Studi Fenomenologi tentang Gambaran Psychological Well-being pada Pelaku Judi Online di Sidoarjo. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(3), 1526–1541. <https://doi.org/10.31316/g-couns.v9i3.7313>
- Alfakhaera, A., & Nasrullah Nasrullah. (2024). TAFSIR TEMATIK TENTANG JUDI PADA SURAT AL-MAIDAH AYAT 90. *Holistik Analisis Nexus*, 1(11), 21–25. <https://doi.org/10.62504/nexus953>
- Ali, M. (2024). *Indonesia Darurat Judi Online, Polri Bergerak Tangkap Ratusan Tersangka*. <https://www.liputan6.com/news/read/5590844/indonesia-darurat-judi-online-polri-bergerak-tangkap-ratusan-tersangka>
- Angow, G. D., Solang, D. J., & Hasmy, Z. A. (2025). Analisis Fenomenologi Tentang Proses Perubahan Perilaku Pecandu Judi Online Pada Mahasiswa Di Universitas Negeri Manado. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(3), 341–352. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4322>
- Ardiansyah, A., Iswan Iswan, Rois Rois, & Basrinang Basrinang. (2023). Advokasi dan Penyuluhan Bahaya Judi Online Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pengurangan Dampak Negatif di Baadia Baubau. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(2), 230–239. <https://doi.org/10.54066/jkb.v1i2.3120>
- Ashari, I. R., & Khodijah, K. (2024). Trend Judi Online dan Pinjol pada Kelompok Remaja : Faktor Resiko dan Dampak Sosial. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 24(2), 161. <https://doi.org/10.24843/PJIB.2024.v24.i02.p07>
- Asman, A. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>
- bbc.com. (2022). *Judi online marak di Indonesia, sejumlah orang kecanduan - "Uang tabungan habis, mobil saya jual."* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61404363>
- Bella, A. (2022). *Fakta tentang Hormon Dopamin*.
- Dalimunthe, S. R., Iswandi, R., Sitorus, A. S. A., Putri, J. R., & Juwita, N. R. (2024). SOSIALISASI HUKUM TENTANG AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN JUDI ONLINE PADA REMAJA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi*, 7(1), 44–53. <https://doi.org/10.57213/abdimas.v7i1.217>
- Dianawuri, L. (2023). *Dampak Kecanduan Judi Online Bagi Kesehatan Mental*. <https://tirto.id/dampak-kecanduan-judi-online-bagi-kesehatan-mental-gP6T>
- Fanani, A. F. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2).
- Firdaus, A., Budiman, Sudirman, Hadlun, Ala Purnawati, Melani Agista, & Nunik Amrita. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras dan Narkoba serta Perlindungan Kekayaan Intelektual. *Kreasi: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 334–342. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v4i3.1121>
- GUNAWAN, I. (2024). DAMPAK JUDI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA DARI SUDUT PANDANG TOKOH MAX WABER DAN EMILE DURKHIEM. *AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1).

- <https://doi.org/10.31602/alsh.v10i1.14285>
- Ira, L. (2024). *Hukuman bagi Pelaku Judi Online, Ancaman Penjara hingga Denda 10 Miliar*. <https://bisnis.tempo.co/>.
<https://bisnis.tempo.co/read/1876259/hukuman-bagi-pelaku-judi-online-ancaman-penjara-hingga-denda-10-miliar>
- Jailani, A., Nur Aisyah, R., Fathul Arifin, M. H., Efendi, R., & Ajry, M. A. (2024). SOSIALISASI MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT IBU-IBU PKK DESA TEGALREJO TENTANG DAMPAK BURUK JUDI ONLINE. *Jurnal Abdi Nusa*, 4(3), 217-226.
<https://doi.org/10.52005/abdinusa.v4i3.304>
- Kadir, S. A., Rahmat, N., Artha, B., Kaya, A. E. M., & Putri, W. J. (2025). Penyuluhan Membangun Kesadaran Hukum Gen-Z tentang Ancaman Judi Online. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(3).
<https://doi.org/10.61231/jp2m.v3i3.384>
- Khairunnisa, SYIFAURRAHMAH, S., AHMAD ZAINURI, & ASRI KAROLINA. (2024). PERAN MENTORING DALAM MENCEGAH DAMPAK JUDI ONLINE BAGI REMAJA. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 2(2), 69-74.
<https://doi.org/10.61116/jkip.v2i2.344>
- Machfud, M., & Khodijah, K. (2024). Trend Judi Online Pada Kelompok Remaja: Faktor Resiko dan Dampak Sosial. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 24(2), 115.
<https://doi.org/10.24843/PJIB.2024.v24.i02.p01>
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhammad, U. N., Nira, Y. A., & Hartanto, D. (2024). Sosialisasi UU ITE tentang Bersosial Media dengan Benar dan Bahaya Judi Online. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 6(1), 51-55.
<https://doi.org/10.24176/mjlm.v6i1.12898>
- Nugraheny, D. E. (2024). *Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa*. <https://nasional.kompas.com/>.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/12/21272881/paparkan-bahaya-dampak-judi-online-jokowi-harta-habis-suami-istri-cerai>
- Nursari, A., Rahmawati, H. N., Pratama, R. H., & Nurbaiti, N. (2025). SOSIALISASI DAMPAK PSIKOLOGIS, SOSIAL, DAN EKONOMI JUDI ONLINE: UPAYA PERLINDUNGAN GENERASI MUDA. *MAJU: Indonesian Journal of Community Empowerment*, 2(4), 580-586.
<https://doi.org/10.62335/maju.v2i4.1483>
- Pane, A., & Melisa. (2023). ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE SLOT PADA MASYARAKAT KOTA PERDAGANGAN SEBRANG DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. *Jurnal At-Tabayyun*, 6(2), 127-136.
<https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.166>
- Pirnando, Y., Kusnadi, Y., & Angkupi, P. (2024). Mekanisme Dan Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Streamer Game yang Menyampaikan Informasi Tentang Judi Online. *Muhammadiyah Law Review*, 8(1).
<https://doi.org/10.24127/mlr.v8i1.3451>
- Prabandari, A. I. (2024). 6 Dampak Kecanduan Judi Online pada Kesehatan Mental, Sebabkan Cemas hingga Depresi. <https://www.merdeka.com/>.
- Priska Mei Nur Fardila, & Hanin Alya' Labibah. (2024). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 7(1), 157-172.
<https://doi.org/10.56071/justitable.v7i1.965>
- Puspapertiwi, E. R. (2024). *Deretan Korban Tewas karena Judi Online, Terbaru Polwan Bakar Suami di Mojokerto*. <https://www.kompas.com/>.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/10/200000065/deretan-korban-tewas-karena-judi-online-terbaru-polwan-bakar-suami-di>
- Putri, K. (2024). *Polwan yang Bakar Suaminya karena Judi Online Ditahan, Bagaimana Nasib Ketiga Anaknya?* <https://nasional.tempo.co/>.
<https://nasional.tempo.co/read/1879324/polwan-yang-bakar-suaminya-karena-judi-online-ditahan-bagaimana-nasib-ketiga-anaknya>
- Putri, L. J., Saryono Yohanes, & Hernimus Ratu Udju. (2024). Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 66-76.
<https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4332>
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian*

- Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290.
<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85–92.
<https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871>
- Sari, A. K., Al-Fajrih, M., & Ahdiyanti, I. (2023). Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 31–44.
<https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v3i2.1539>
- Sasongko, Y. P. D., & Marta, R. F. (2018). EKSPRESI IDENTITAS MELALUI RELASI AYAH DAN ANAK PADA IKLAN YOUTUBE GRAB OFFICIAL. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 4(02), 118.
<https://doi.org/10.30813/bricolage.v4i02.1656>
- Sasongko, Y. P. D., & Wahyono, J. (2019). *Komoditas produk religius sebagai pematik identitas kelompok di media sosial (Studi deskriptif komunitas sosial Whatsapp renungan harian Hidangan Istimewa Kristiani-Jakarta)*. 511–524.
- Soraya, A. (2023). Penegakan Hukum Judi Online Chip Domino Yang Dilakukan Oleh Wilayahul Hisbah Ditinjau Dari Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 10(1), 1–15.
<https://doi.org/10.54621/jn.v10i1.553>
- Sriyana, S. (2025). JUDI ONLINE: DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN PSIKOLOGIS DI ERA DIGITAL. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 7(1), 27–34.
<https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alvabetha CV.
- Sunarso, C. A., Aryani, D. I., & Wianto, E. (2024). Perancangan Komik Web tentang Edukasi Dampak Negatif Judi Daring bagi Dewasa Muda. *DIVAGATRA - Jurnal Penelitian Mahasiswa Desain*, 4(2), 217–233.
<https://doi.org/10.34010/divagatra.v4i2.13419>
- Susanto, L. (2024). *Gurahnya Putaran Uang Judi Online Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "INFOGRAFIK: Gurahnya Putaran Uang Judi Online"*,
<https://katadata.co.id/infografik/662b4c7a60582/infografik-gurahnya-putaran-uang-judi-online> Penulis: Leoni Susanto.
<https://katadata.co.id/infografik/662b4c7a60582/infografik-gurahnya-putaran-uang-judi-online>
- Wattimena, R. A. . (2019). *Protopia philosophia*. Kanisius.
- Wattimena, R. A. . (2022). *Mengapa Kita Bodoh?* RumahFilsafat.Com.
<https://rumahfilsafat.com/2022/03/12/mengapa-kita-bodoh/>
- Wattimena, R. A. . (2023a). *Agama dan Transformasi Kesadaran*. RumahFilsafat.Com.
<https://rumahfilsafat.com/2023/06/27/agama-dan-transformasi-kesadaran/>
- Wattimena, R. A. . (2023b). Teori Transformasi Kesadaran. In e-book (1st ed.). Rumah Filsafat.
file:///C:/Users/HP/Downloads/teori-transformasi-kesadaran-revisi-1.pdf
- Wattimena, R. A. . (2024). *Buku Terbaru: Kesadaran, Agama dan Politik; Beberapa Teori* (1st ed.). Rumah Filsafat.
<https://rumahfilsafat.com/2024/04/12/buku-terbaru-kesadaran-agama-dan-politik-beberapa-teori/>
- Yadnya, I. D. G. S. A., & Warastuti, D. (2023). Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif dan Persepsi Diri Remaja di Jakarta: Studi Mengenai Interaksi Online, Pengaruh Endorsement, dan Dampak Psikologis. *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science*, 1(05), 250–260.
<https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i05.852>
- Zuizza, A. W. (2023). Dampak Psikologis Perjudian Online pada Kesehatan Mental. Kompasiana.Com.